



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 213/IT5.4/KR/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEMESTER VI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman dalam Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI dilingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEMESTER VI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022 sesuai Buku Pedoman Penulisan Proposal Program Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar ✓
Pada tanggal 10 Maret 2022
REKTOR,



I WAYAN ADNYANA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 213/IT5.4/KR/2022

TENTANG
PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEMESTER VI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa sebagai pedoman dalam Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI dilingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEMESTER VI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penulisan Laporan Akhir Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Semester VI Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022 sesuai Buku Pedoman Penulisan Proposal Program Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Maret 2022
REKTOR,



I WAYAN ADNYANA